

ABSTRAK

Marwan Abdul Rosyid 1183020058: ALTERNATIF PEMBIAYAAN UNTUK MODAL BISNIS MELALUI SHOPEE PINJAM DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini mengeksplorasi Shopee yang notabenehnya konvensional, agar pengguna muslim terlepas dari adanya riba, maka munculah pembiayaan alternatif untuk modal bisnis melalui Shopee Pinjam dalam konteks hukum ekonomi Syariah. Latar belakangnya mencakup ketergantungan yang meningkat pada platform digital untuk transaksi keuangan, dengan Shopee sebagai pemain utama. Pengguna sering menghadapi tantangan seperti biaya keterlambatan dan kurangnya transparansi, yang menimbulkan kekhawatiran etis sesuai prinsip keuangan Islam.

Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan Mekanisme Shopee Pinjam di dalam marketplace. (2) Mendeskripsikan alternatif pembiayaan untuk modal bisnis melalui *Shopee Pinjam*. (3) Menganalisis berdasarkan perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap alternatif pembiayaan untuk modal bisnis melalui *Shopee Pinjam*.

Kerangka Pemikiran ini mengacu kepada ketentuan diantara akad syariah, kerangka ini terbagi menjadi 3 yaitu: klasifikasi akad, asas-asas akad dan identifikasi akad haram. Kerangka ini lebih terfokus kepada penggunaan shopee pinjam akad qard dalam pinjaman elektronik di dalam Aplikasi Shopee pinjam menggunakan teori akad qard yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, teknik pengumpulan data ini melibatkan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Analisis data Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.

Hasil menunjukkan bahwa pengajuan pinjaman Shopee Pinjam harus memenuhi syarat tertentu, dan konsep Pembiayaan syariah dapat diperkuat melalui kombinasi akad *kafalah*, *ijarah*, dan *qard*. Akad-akad ini tidak hanya memenuhi prinsip Syariah tetapi juga menyediakan mekanisme praktis untuk memperluas akses pembiayaan bagi pemilik usaha, menjadikannya alternatif menarik dibandingkan pembiayaan konvensional yang sering melibatkan riba, oleh karena itu alternatif yang digunakan adalah menggunakan akad *qard*, *kafalah* dan *ijarah*. yang diperbolehkan jika akad pertamanya adalah tijari dan akad keduanya adalah tabarru maka diperbolehkan, selanjutnya jika akad pertama tijari dan akad tijari lagi maka itupun diperbolehkan. Akan tetapi, jika akad pertamanya adalah Akad tabarru dan akad keduanya tijari maka itu dilarang. Sebagian ulama ada yang membolehkan asalkan tidak ada dalil yang melaanginya, sedangkan menurut kalangan malikiyyah itu di haramkan.

Kata Kunci: *Alternatif pembiayaan shopee pinjam, Multi Akad, dan Perspektif HES*